

**AKIBAT HUKUM KETIDAKHADIRAN PENGGUGAT PADA SIDANG  
PERKARA PERDATA DALAM AGENDA PEMBUKTIAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN PERKARA NOMOR : 80 / PDT.G / 2020 / PN. PLG )**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA : MOHAMMAD MAULANA KUSUMAWARDHANA  
NIM : 91 221 048  
BKU : HUKUM KEPERDATAAN**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG, 2023**

**AKIBAT HUKUM KETIDAKHADIRAN PENGGUGAT PADA SIDANG  
PERKARA PERDATA DALAM AGENDA PEMBUKTIAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN PERKARA NOMOR : 80 / PDT.G / 2020 / PN. PLG )**

**OLEH:**

**NAMA : MOHAMMAD MAULANA KUSUMAWARDHANA  
NIM : 91 221 048  
BKU : HUKUM KEPERDATAAN**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Studi Magister Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG 2023**

**JUDUL** : AKIBAT HUKUM KETIDAKHADIRAN  
PENGUGAT PADA SIDANG PERKARA PERDATA  
DALAM AGENDA PEMBUKTIAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN PERKARA NOMOR : 80 / PDT.G / 2020 / PN.  
PLG )

**NAMA** : MOHAMMAD MAULANA KUSUMAWARDHANA  
**NIM** : 912.21.048  
**BKU** : HUKUM PERDATA  
**PROGRAM STUDI** : MAGISTER HUKUM

**MENYETUJUI**  
Dosen Pembimbing

Pembimbing I



**Dr. HELWAN KASRA, S.H., M.Hum**


Pembimbing II



**Dr. SERLIKA APRITA, S.H., M.H.**

**MENGETAHUI:**

**Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H., M.Hum.**  
**NBM/NIDN: 734558/02021106701**

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. HELWAN KASRA, S.H., M.Hum



Sekretaris : Dr. SERLIKA APRITA, S.H., M.H.



Penguji Utama : 1. Dr. SRI SUATMIATI, S.H., M. Hum.




2. Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H., M.Hum



3. Dr. ABDUL LATIF MAHFUZ, S.H., M.Ka.

II. Program Studi Magister Hukum  
Program Pascasarjana UMP

Ketua,



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.  
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 25 Juli 2023



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Maulana Kusumawardhana

NIM : 91 221 048

Program Studi : Magister Hukum

BKU : Hukum Keperdataan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (MH) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Palembang, Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



MOHAMMAD MAULANA KUSUMAWARDHANA

## MOTTO

*“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

*“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).”*

(HR. Muslim)

### **Kupersembahkan Tesis ini kepada :**

- ❖ *Bangsa dan Tanah airku*
- ❖ *Bapak (Alm. Drs. Mustafa Kamal) yang selalu ku sayangi dan menjadi kebanggaanku.*
- ❖ *Ibu (Lely Sulastri, S.Pd) yang ku sayangi yang selalu mengasihi, menjadi penyemangat dan mendoakanku yang terbaik .*
- ❖ *Istriku (Yuli Indah Sari, Amd. Keb) dan Kedua anakku (Mohammad Khalid Al-Ayyubi Maulana) dan (Khaira Al Naira Maulana) yang kucintai, yang menjadi penyemangat dan mendoakanku yang terbaik .*
- ❖ *Kedua mertuaku, Papa (Sophyan) dan mama (Astuti, SH) dan Adik Iparku (M. Rizki Dwika P, SH) yang kami sayangi dan yang selalu mendoakan kami yang terbaik.*
- ❖ *Kakak-kakak kandungku Tersayang, (M. Faisal Kusuma Wardhana, SH., M. Sharief Kusuma Wardhana, SE dan M. Reza Kusuma Wardhana, SE), yang kami sayangi dan yang selalu mendoakan kami yang terbaik.*
- ❖ *Keluarga Besar dan Sahabat-sahabatku.*
- ❖ *Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada` junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul : **“AKIBAT HUKUM KETIDAKHADIRAN PENGGUGAT PADA SIDANG PERKARA PERDATA DALAM AGENDA PEMBUKTIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 80 / PDT.G / 2020 / PN.PLG )”**.

Penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini karena tidak lain penulis adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE, MM selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., MKn selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam pembuatan dan yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan pengarahan dalam penulisan dan penyusunan tesis ini.

5. Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ibu (Lely Sulastri, S.Pd) dan Bapak (Alm. Drs. Mustafa kamal) yang telah mengasihi, mendoakan dan mengajarkanku yang terbaik.
9. Istriku (Yuli Indah Sari, Amd. Keb) dan Kedua anakku (Mohammad Khalid Al-Ayyubi Maulana) dan (Khaira Al Naira Maulana) yang selalu menjadi penyemangat dan yang selalu mendoakanku.
10. Kakak-kakak kandungku, (M. Faisal KusumaWardhana, SH., M. Sharief Kusuma Wardhana, SE dan M. Reza Kusuma Wardhana, SE) yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan tesis ini.
11. Kedua mertuaku papa (Sophyan) dan mama (Astuti, SH) serta adik Iparku (M. Rizky Dwika Putra, SH) yang selalu mendoakan kami.
12. Sahabatku Rozi Zaini, SH, MH yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan tesis ini.
13. Sahabat-sahabat dan teman-teman seangkatan.
14. Serta berbagai pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan diwaktu mendatang.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Palembang, Oktober 2023

Penulis,

M. Maulana Kusumawardhana



## **ABSTRACT**

*There is nothing in the Civil Procedure legal process that regulates when the Plaintiff's absence has entered the subject matter / Proof of what the legal consequences are, however there are things that regulate how when the Defendant has submitted an answer to the Plaintiff's lawsuit. Whereas the purpose of Article 271 Rv is to protect the legal interests of the Defendant so that it does not become the Plaintiff's game. The problem is; 1. How Legal Consequences of the Plaintiff's Absence in the First Session of a Civil Case? 2. How Legal Consequences of the Plaintiff's Absence at a Civil Case Trial on the Evidence Agenda (Case Study of Case Decision No. 80/Pdt.G/2020/PN.Plg)? the type of research is normative legal research which is descriptive in nature and does not intend to test hypotheses. Secondary data collection techniques focused on library research (library research). Based on the results of the study, it can be concluded that due to the law if the plaintiff is not present at the first trial of a civil case, the plaintiff's lawsuit is dropped, this is in accordance with Article 124 HIR, the plaintiff can still file another lawsuit. Then the Legal Consequences of the Plaintiff's Absence at the Civil Case Session in the Evidence Agenda (Case Study on Case Number: 80 / Pdt.G/2020/PN.Plg is when after the answering process the Plaintiff wants to withdraw his lawsuit, on this the Defendant objected, After The revocation was rejected by the Defendant, then the Panel of Judges continued the trial on the Evidence agenda.*

**Keywords:** *Civil Procedure Law, legal consequences, Plaintiff, Defendant;*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	14
C. Ruang Lingkup .....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	16
F. Metode Penelitian .....	29
G. Sistematika Penulisan .....	38
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Acara Perdata .....	40
1. Sifat Hukum Acara Perdata .....	41
2. Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata .....	43
a. Verzet .....	45
b. Banding .....	46
c. Kasasi .....	49
d. Peninjauan Kembali .....	51
B. Para Pihak dalam Hukum Acara Perdata .....	53
1. Penggugat .....	53
2. Tergugat .....	54
3. Turut Tergugat .....	55
4. Penggugat dan Tergugat Intervensi .....	55
C. Dokumen-dokumen atau tanggapan para pihak dalam Hukum Acara Perdata .....	58
1. Gugatan Penggugat .....	58
2. Jawaban, Eksepsi Tergugat Dan bantahan pokok perkara .....	61
3. Gugatan Rekonvensi .....	63
4. Pengertian Eksepsi dan Jenis Eksepsi .....	65
5. Replik Penggugat .....	68
6. Duplik Tergugat .....	69
7. Daftar Bukti para Pihak .....	71

8. Kesimpulan para Pihak .....	71
D. Pengertian Putusan Hakim .....	72
1. Jenis putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata .....	74
2. Bentuk-bentuk putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata .....	77

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Akibat Hukum ketidakhadiran Penggugat dalam sidang pertama perkara perdata .....	79
1. Gugatan Penggugat gugur .....	79
2. Akibat Hukum Gugatan gugur .....	84
B. Akibat Hukum ketidakhadiran Penggugat pada Sidang Perkara perdata dalam agenda pembuktian (Studi Kasus pada perkara Nomor : 80 /Pdt.G/2020/ PN.Plg .....	86
1. Penggugat mengajukan perbaikan gugatan .....	95
2. Eksepsi dari Tergugat – I .....	101
3. Penggugat mengajukan pencabutan gugatan dan Tergugat menolak pencabutan gugatan yang Diajukan oleh Penggugat, kemudian Penggugat Tidak hadir lagi dalam persidangan .....	102
4. Hasil Putusan Perkara Perdata No. 80 / Pdt.G/2020/PN.Plg .....	108

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	116

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi dinegara kita berdasarkan UUD 1945 Negara kita adalah suatu kesatuan yang berdasarkan dan dijadikannya hukum sebagai Panglima hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan : *“Negara Indonesia adalah negara hukum.”* Hukum adalah seperangkat aturan yang ada membuat berjalannya sistem negara menjadi sistem yang berlandaskan kepada keadilan serta kemakmuran, oleh karena itu demi menjamin suatu kepastian hukum terhadap rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Suatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjadi tujuan dalam hukum adalah mendapatkan keadilan, yaitu sama rata dalam mencapai hukum yang adil. Berbicara keadilan, menurut Niebuhr, keadilan yang sempurna adalah kondisi persaudaraan yang didalamnya tidak terjadi konflik kepentingan, Namun kondisi seperti itu sama mustahilnya dengan kondisi kasih yang sempurna untuk dicapai didunia penuh dosa ini. Untuk menjadi realistic, keadilan harus mengasumsikan adanya kekuatan yang berkelanjutan dari kepentingan diri.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Karen Lebaecqz, 2015, *Teori-Teori Keadilan, diterjemahkan dari Six Theories of Justice*, Augusbung Publishing House, Indianapolis, hlm. 161

Ketika berharap keadilan maka kita akan memandangi sebuah arti sama rata, dimana saat berpikir dalam kenyataan ideologis dari objek yang akan dijadikan keadilan tersebut.

“Manusia selalu bertanya karena terdorong oleh rasa ingin tahu terhadap ihwal yang tersembunyi di sekitar hidupnya. Rasa ingin tahu tersebut sudah muncul pada awal perkembangan hidupnya. Manifestasi dari Hasrat ingin tahu tersebut antara lain berupa pertanyaan : apa ini apa itu ? pertanyaan tersebut selanjutnya berkembang menjadi : mengapa demikian dan bagaimana cara mengatasinya ? jawaban atas pertanyaan ini, akan melahirkan sebuah kebenaran. Kebenaran merupakan dunia hakiki. Hakiki dari kata haq. Berarti kanan. Yang kanan, diyakini sebagai suatu yang benar.”<sup>2</sup>

Permasalahan-permasalahan dalam hukum menurut penulis bisa dipecahkan dengan berfilsafat sehingga dapat menghasilkan suatu terobosan hukum baru, terkait adanya kata terobosan hukum baru, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tesis dalam hal Hukum Acara Perdata yang ada di Indonesia.

Hukum Acara Perdata tidak lepas dari Fungsi kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dalam empat lingkungan peradilan , antara lain : Lingkungan peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung merupakan Lembaga peradilan tertinggi yang memegang fungsi pengawasan internal bagi proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan dibawahnya, selain itu juga Mahkamah Agung RI berperan sebagai

---

<sup>2</sup> Suwardi Endraswara, 2015, *Filsafat ilmu*, CAPS (Center for Academic Publishing Service), Yogyakarta, hlm. 191-192.

Lembaga judex juris bagi setiap perkara-perkara yang diajukan upaya hukum bagi para pihak pencari keadilan, dimana upaya hukum kekuasaan kehakiman tersebut ada tingkatan yaitu Pemeriksaan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi. Dalam hal mengenai kewenangan mengadili dalam lingkungan peradilan umum, pelaksanaannya diatur dalam ketentuan pasal 25 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “ *Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.*”

Secara lebih spesifik penulis dalam hal ini ingin mengangkat permasalahan yang berkaitan dalam Hukum Acara Perdata, Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999) dan sekarang diatur dalam pasal 16 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 sebagai Pengganti UU NO. 14 Tahun 1970. Tugas dan kewenangan Badan Peradilan dibidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara. Hal inilah yang menjadi tugas pokok peradilan. Ada dua masalah yang selalu terjadi di dalam lingkungan Peradilan terutama di lingkungan Peradilan Umum, yang pertama Permohonan atau biasa juga disebut dengan istilah Gugatan *Voluntair* yaitu Gugatan Permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat, dan yang kedua masalah Gugatan yang sering di sebut dengan *Yurisdiksi Contentiosa* yaitu Perkara sengketa yang bersifat Partai (ada pihak Penggugat dan Tergugat).

Hukum Acara Perdata adalah sebuah hal formil dari Hukum Perdata yang memberikan prosuder beracara dalam hal penyelesaian masalah hukum perdata dengan mengacu kepada *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG)*, dan *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)*.

Praktik di dunia peradilan saat ini, HIR dan RBG maupun Rv telah banyak dilengkapi oleh peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Sehingga, hukum acara perdata diatur dalam berbagai peraturan yang terpisah. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata

1. Burgerlijke Wetboek (BW).
2. Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RGB).
3. Reglement of de Burgelijke Rechtsvordering (RV).
4. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 (Tentang Kekuasaan Kehakiman).
5. Undang-Undang No 37 tahun 2004 (Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang).
6. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan).
7. Undang-Undang No 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 14 tahun 1985 (Tentang Mahkamah Agung).
8. Undang-Undang No 20 Tahun 1947 (Tentang Peradilan Ulang).
9. Yurisprudensi (Keputusan Hakim Terdahulu).
10. Doktrin (Keputusan para ahli Hukum).
11. Adat/Kebiasaan.
12. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Hukum Acara Perdata memberikan ruang bagi Para pihak yang bersengketa di Pengadilan baik Penggugat atau Tergugat untuk memiliki Hak-hak

yang sama , dimana ketika Penggugat ingin membuktikan gugatannya dan ketika Tergugat menyangkal dalil Penggugat.

“Dalam hukum acara perdata, inisiatif yaitu ada atau idaknya sesuatu perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar. Ini berbeda dengan sifat hukum acara pidana yang pada umumnya tidak menggantungkan adanya perkara dari inisiatif orang yang dirugikan. Misalnya apabila terjadi suatu tubrukan tanpa adanya suatu pengaduan, pihak yang berwajib terus bertindak, polisi datang, pemeriksaan dilakukan, terdakwa dihadapkan di muka sidang. Oleh karena dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah perkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat merubah atau mencabut kembali gugatannya. Adapun fungsi hukum acara perdata adalah rangkaian cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata materil.”<sup>3</sup>

Proses-proses dalam Sidang Hukum Acara Perdata dimulai dari Panggilan Para Pihak, yaitu Pihak Penggugat dan Tergugat dipanggil tidak boleh kurang dari tiga hari kerja sebagaimana Pasal 122 HIR :

*“ Ketika menentukan hari persidangan. Ketua menimbang jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang, dan kecual dalam hal perlu benar perkara itu dengan segera diperiksa, dan hal ini disebutkan dalam surat perintah, maka tempo antara hari pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari. “*

Persidangan Hukum Acara Perdata para pihak ketika mendapatkan Relas Panggilan sidang tidak boleh kurang dari tiga hari hal ini sebagaimana dijelaskan Pasal 122 HIR. Hakim harus melihat sah atau tidaknya panggilan dari relaas yang disampaikan oleh juru sita pengadilan, apakah relaas panggilan tersebut disampaikan secara langsung kepada pihak si terpanggil atau hanya melalui kepada desa di tempat tinggal si terpanggil. Jika relaas panggilan itu disampaikan

---

<sup>3</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimall press, Lhoksumawe, hlm. 18.



secara langsung kepada pihak si terpenggil dan si terpenggil telah membubuhkan tandatangannya diatas relaas panggilan atau pihak juru sita memberikan catatan mengenai alasan-alasan tertentu jika si terpenggil tidak mau menandatangani relaas panggilan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan di luar hadir dengan sekali atau dua kali panggilan saja dengan ketentuan juru sita yang melakukan pemanggilan telah memberikan penjelasan yang cukup kepada si terpenggil mengenai konsekuensi ketidakhadirannya atas penggugat tersebut, karena ketidakhadiran atas pemanggilan yang telah secara langsung disampaikan kepada si terpenggil akan menimbulkan alasan bagi hakim bahwa si terpenggil telah dengan sengaja mangkir dari panggilan pengadilan. <sup>4</sup>

Konsekuensi Hukum bagi Penggugat dan Tergugat karena yang tercantum dalam hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 124 (“HIR”) yang berbunyi:

“Jika penggugat tidak datang menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.”

Begitu juga sebaliknya jika Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri maka diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR bahwa :

“ jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (Verstek).

---

<sup>4</sup> D.Y. Witanto, 2013, *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Perkara ( Gugur dan Verstek )*, Mandar maju, Bandung, hlm. 51-52.

Kecuali kalau nyata kepada Pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan,“

Bagaimanakah jika Penggugat tidak hadir lagi pada waktu agenda persidangan telah terjadi jawab-menjawab (bukan sidang pertama) atau sudah masuk dalam pokok perkara tentunya dalam jawab menjawab dan pihak Penggugat telah dapat menduga bahwa putusannya akan kalah maka berniat akan mencabut gugatan akan tetapi Tergugat keberatan, tentunya Tergugat menginginkan keadilan atas jawaban dan dalil-dalil yang telah disampaikan atas gugatan Penggugat. Bahwa apabila agenda sidang pertama dan sidang kedua Penggugat berturut-turut tidak hadir tentunya akan mengacu pada Pasal 124 HIR yaitu gugatannya akan gugur.

Kewenangan pengguguran gugatan yang diatur dalam pasal 124 HIR, Sepintas lalu bersifat imperatif. Seolah-olah pasal ini berisi perintah kepada Hakim, harus atau wajib menggugurkan gugatan apabila Penggugat tidak datang menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang sah. Sepintas lalu memang demikian, jika berpedoman secara utuh kepada ketentuan Pasal 124 HIR. Menurut pasal ini, asal Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, gugatan harus digugurkan.

Sebelum gugatan digugurkan, hakim harus terlebih dahulu dengan teliti memeriksa berita acara pemanggilan pihak-pihak, apakah pihak Penggugat telah dipanggil dengan patut, seksama, dan seandainya cara pemanggilan telah tidak dilakukan sebagaimana mestinya, hakim tidak boleh menggugurkan gugatan, melainkan akan menyuruh juru sita untuk memanggil pihak sekali lagi.

Biaya pemanggilan yang tidak sah tersebut seharusnya menjadi tanggungan dari jurusita yang telah melakukan pemanggilan secara tidak sah itu. Setidak-tidaknya terhadap jurusita yang tidak cakap itu harus diberikan teguran. Kalau yang bersangkutan melakukan kesalahan semacam itu berkali-kali, terhadapnya hendaknya diambil Tindakan administratif misalnya melarang ia, untuk sementara waktu, melakukan panggilan-panggilan.

Juga apabila, meskipun pihak Penggugat telah dipanggil dengan patut, pihak Penggugat telah mengirim orang atau surat yang menyatakan bahwa pihak Penggugat berhalangan secara sah ( misalnya, oleh karena ia sedang sakit payah) atau pihak Penggugat telah mengutus wakilnya, akan tetapi ternyata surat kuasa yang ia telah berikan kepada wakilnya itu tidak memenuhi persyaratan (didalamnya terdapat kesalahan), maka hakim harus cukup bijaksana untuk mengundurkan sidang.<sup>5</sup> Lalu apabila Tergugat tidak hadir maka akan di putus secara tanpa kehadiran Tergugat , di putus Verstek sesuai dengan Pasal 126 HIR, hal ini jelas telah mengatur timbal balik kepentingan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak baik itu Penggugat ataupun Tergugat,

“ Putusan *Verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Putusan Verstek ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai akibat ketidakhadiran Tergugat atas alasan yang tidak sah sehingga adanya anggapan bahwa Tergugat mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil-dalii gugatan Penggugat.”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Retnowulan Sutatio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* , cetakan kesebelas, Mandar Maju, Bandung, hlm. 23.

<sup>6</sup> Kondios Mei Darlin Pasaribu, “ Penerapan Hukum terhadap ketidakhadiran Tergugat Hubungannya dengan Undang-undang Perkawinan ( Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PN.Tbt )”, *Law Jurnal*, Volume II, Nomor 1, Juli 2021, hlm. 83.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menyatakan Perstek adalah pernyataan, bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang, perstek hanya dapat dinyatakan , apabila pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap pada sidang pertama, dan apabila perkara diundurkan sesuai dengan Pasal 126 H.I.R, juga pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap lagi .<sup>7</sup>

Penulis menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam Perkara Perdata No. 80 /Pdt.G/2020/PN. Plg untuk mengkaji lebih dalam berdasarkan teori-teori pakar hukum perdata, serta isu-isu hukum yang ada. Berawal dari pihak Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat akan tetapi ketika telah melalui agenda jawab menjawab dimana Tergugat telah mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat begitu juga Penggugat atas Jawaban Tergugat telah mengajukan Replik dan juga Tergugat sudah mengajukan Duplik, akan tetapi pada waktu akan memasuki agenda pembuktian Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatan tersebut. Bahwa sebelum agenda jawab menjawab pada waktu agenda mediasi Tergugat-I telah sampaikan kepada Penggugat untuk mencabut saja gugatannya karena dalam perkara tanah aquo Tergugat-I tidak berhak lagi atas tanah yang digugat tersebut karena tanah Tergugat-I telah diganti tanah lain oleh Tergugat-II akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk meneruskan gugatan tersebut, lalu pada waktu sudah agenda jawab menjawab (Jawaban, Replik, Duplik) Penggugat ingin mencabut gugatannya dan Tergugat-I serta Tergugat- II keberatan, lalu pada sidang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi sampai agenda putusan, bisa jadi pihak Penggugat menduga bahwa gugatannya akan digugurkan karena pihak Penggugat tidak hadir lagi ke Persidangan, akan tetapi lain halnya Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan hingga ke Agenda Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan,

Sebagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Perdata 80 / Pdt.G /2020/ PN.Plg tanggal 18 November 2020 pada halaman 25 Sampai dengan Halaman 26 yang dikutip sebagai berikut :

“Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, pada Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Agustus 2020 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan duplik tertanggal 21 Agustus dan Tergugat II telah mengajukan duplik tertanggal 12 September 2020 sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya berdasarkan Surat Pencabutan Perkara tanggal 25 Agustus 2020, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II menyatakan keberatan atas pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv yang menegaskan bahwa setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan Tergugat, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II keberatan atas pencabutan tersebut, maka berdasarkan hukum Acara Perdata tersebut persidangan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak hadir lagi di Persidangan tanpa alasan yang sah dan tanpa pemberitahuan kepada Majelis Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, Persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Penggugat tersebut.”

“ Penerapan ini berpedoman atau merujuk kepada Alinea kedua Pasal 271 Rv yang menegaskan. Setelah ada jawaban dari maka pencabutan istansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan .

Ketentuan ini, bertujuan melindungi kepentingan tergugat. Apabila pencabutan gugatan tidak dibatasi (*Unlimited*), berarti hukum memberi Pembeneran atau justifikasi kepada Penggugat bertindak sewenang-wenang kepada Tergugat. Sebagai Ilustrasi dapat dilihat contoh berikut. A

menggugat B. Proses pemeriksaan telah berlangsung sampai pada tahap pembuktian. Berdasarkan alat bukti yang diajukan A, tidak mampu membuktikan dalil gugatan sehingga A memperkirakan akan dikalahkan. Dalam proses yang demikian A mencabut gugatan, sehingga sengketa tidak memperoleh penyelesaian. Setelah gugatan dicabut, Kembali A ke PN. Setelah pemeriksaan berlanjut, A memncabut lagi, jika Tindakan yang seperti ini dibenarkan tanpa persetujuan tergugat, hukum telah berpihak menjustifikasi kezaliman yang dilakukan Penggugat kepada tergugat. Oleh karena itu, untuk menghindari kesewenangan dimaksud, pencabutan gugatan yang sudah berlangsung pemeriksaannya di sidang pengadilan, harus atas persetujuan Tergugat. “<sup>8</sup>

Proses litigasi hukum Acara Perdata tidak ada yang mengatur ketika ketidakhadiran Penggugat pada waktu telah masuk pokok perkara / Pembuktian bagaimana konsekuensi hukumnya, akan tetapi ada hal yang mengatur bagaimana ketika Tergugat sudah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dan Penggugat ingin mencabut gugatannya harus ada persetujuan Tergugat, oleh sebab itu ketika Tergugat tidak setuju gugatan dicabut maka Majelis Hakim berhak untuk tetap melanjutkan persidangan. Bahwa tujuan daripada Pasal 271 Rv adalah untuk melindungi kepentingan Hukum bagi Tergugat agar tidak menjadi permainan Penggugat.

Dalam amar putusan Putusan Perkara Perdata 80 / Pdt.G /2020/ PN.Plg tanggal 18 November 2020 berbunyi :

***M E N G A D I L I :***

***A. DALAM KONVENSI :***

- ***DALAM EKSEPSI :***
- *Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;*

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 83-84.

- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijek Verklaard);*

**B. DALAM REKONVENSI :**

- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijek Verklaard);*

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- *Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.998.000,00,- (satu juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh delapan ribu rupiah);*

Artinya dalam putusan tersebut dinyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II diterima, lalu kemudian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijek Verklaard*), dan gugatan Rekonvensi Penggugat (dalam gugatan awal Tergugat-I) juga tidak diterima, yang mana gugatan Rekonvensi / Gugatan balik Tergugat-I kepada Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan Hukum pada halaman 34 pada huruf B. **DALAM REKONVENSI** menyatakan :

*“Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan maka pertimbangan Pokok perkara sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan tentang Rekonvensi ini;*

*Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Eksepsi dan Pokok perkara, maka tentang gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;*

*Menimbang bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.”*

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan upaya hukum balasan terhadap Penggugat, dengan mengajukan gugatan Rekonvensi / gugatan balik kepada Penggugat, akan tetapi karena gugatan awal Penggugat tidak diterima maka gugatan balik / Rekonvensi Tergugat I tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap Tergugat I tidak mengajukan upaya hukum lanjutan terhadap Penggugat, karena kasus posisinya Tergugat I telah mendapat ganti tanah lain dari Tergugat II , dan Tergugat I tidak memiliki hak lagi atas tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut.

“Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia sekaligus sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia yang juga membawahi pengadilan dari tingkat pertama dan juga tingkat banding dari 4 (empat) lingkungan peradilan, khususnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Mahkamah Agung tentunya mengetahui betul adanya permasalahan-permasalahan dalam praktik persidangan Hukum Acara Perdata, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang, Mahkamah Agung bertugas melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang ketentuan pokok kekuasaan nomor 14 tahun 1970), menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut sejalan dengan cetak biru pembaruan peradilan 2010-2015 Mahkamah Agung RI yaitu dalam misi memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan khususnya dalam bidang yudisial atau teknis persidangan, dimana dari misi tersebut dikembangkan nilai-nilai utama badan peradilan salah satunya yaitu responsibilitas, dimana ditegaskan bahwa badan peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan.”<sup>9</sup>

Oleh sebab itu Penulis ingin mendalami lebih lanjut terkait Hukum Acara Perdata dengan lebih khususnya ketika ketidakhadiran Penggugat dalam sidang

---

<sup>9</sup> Mohammad Kamil Ardiansyah, Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020 . hlm. 363.



perkara perdata pada agenda ketika Tergugat sudah mengajukan jawaban dan masuk dalam Agenda Pembuktian apa perlindungan hukum bagi Tergugat dan bagaimana konsekuensi Hukum bagi Penggugat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam kedalam suatu tulisan dengan judul **“AKIBAT HUKUM KETIDAKHADIRAN PENGGUGAT PADA SIDANG PERKARA PERDATA DALAM AGENDA PEMBUKTIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 80 / PDT.G / 2020 / PN. PLG ).”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan ruang lingkup permasalahan lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Akibat Hukum Penggugat tidak hadir dalam Sidang Pertama Perkara Perdata?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Penggugat tidak hadir pada Sidang Perkara Perdata dalam agenda Pembuktian (Studi Kasus putusan Perkara No. 80/Pdt.G/2020/PN.Plg) ?

## **B. Ruang Lingkup**

Penelitian ini termasuk ruang lingkup bidang kajian umum hukum Acara Perdata di Pengadilan berkenaan dengan :

1. Peraturan Hukum terkait Akibat Hukum ketidakhadiran Penggugat pada Sidang Perkara Perdata dalam agenda Pembuktian.
2. Akibat Hukum Penggugat tidak hadir pada Sidang Perkara Perdata dalam agenda Pembuktian (Studi Kasus putusan Perkara No. 80/Pdt.G/2020/PN.Plg)

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian :**

Tujuan Penelitian yang hendak penulis capai dalam penelitian adalah ;

1. Mengetahui dan menjelaskan Akibat Hukum ketidakhadiran Penggugat dalam Sidang Pertama Perkara Perdata.
2. Mengetahui dan memahami memahami Akibat Hukum ketidakhadiran Penggugat dalam Sidang Perkara Perdata pada agenda Pembuktian dalam Perkara Perdata No. 80/Pdt.G/2020/PN.Plg.

#### **D. Manfaat Penelitian :**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian diatas, maka penelitian diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum Perdata, khususnya mengenai Hukum Acara Perdata, serta memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode atau teori dalam studi ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis, penelitian diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi legislatif dalam merumuskan hukum perdata guna perlindungan terhadap kepentingan para pihak baik Penggugat ataupun Tergugat, serta memberikan manfaat dan masukan bagi aparat penegak hukum, umumnya yang masuk dalam subsistem Hukum Acara Perdata, seperti Hakim, Advokat dan Pengacara Negara / kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **I. Kerangka Teoritis**

Sejarah perkembangan teori hukum tidak terlepas dari sejarah lahirnya ajaran hukum umum (*Allgemeine Rechtslehre/General Jurisprudence/Theorie General du Droit*). Ajaran hukum umum lahir pada abad ke 19 di Eropa Barat. Objek kajian ajaran hukum umum adalah mengenai :

- a) Asas-asas hukum (seperti *pacta sunt servanda*, dan sebagainya);
- b) Pengertian-pengertian hukum (seperti hak milik, kedaulatan, sanksi, dan sebagainya); dan
- c) Pembedaan-pembedaan hukum (seperti antara hukum publik dan hukum privat, atau antara hukum domestik/positif dan hukum internasional), yang dianggap terkandung dan merupakan bagian mutlak dari semua sistem hukum/tertib hukum positif.<sup>10</sup>

Secara umum, teori diartikan sebagai seperangkat ide, penjelasan atau prediksi secara ilmiah. Dengan nafas *positivistic*, *Kerlinger* mengartikan teori sebagai seperangkat ide, konstruks atau variable, definisi, dan proposisi yang memberikan gambaran suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis dengan

---

<sup>10</sup> H. Salim, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 56.

cara menentukan hubungan antar-variable. Menurut *Soerjono Soekanto*, dalam buku *Pengantar Penelitian Hukum*, mengatakan bahwa “Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial juga ditentukan oleh teori.<sup>11</sup>

Selanjutnya, seorang ahli hukum yang lain, yaitu *Van Apeldoorn* memberikan luas cakupan dari teori hukum sebagai berikut:

1. Tentang pengertian-pengertian hukum;
2. Tentang objek ilmu hukum, pembuat undang-undang, dan yurisprudensi;
3. Tentang hubungan hukum dengan logika.<sup>12</sup>

Dalam metode penelitian kuantitatif, teori berfungsi sebagai dasar penelitian untuk diuji. Karena sebelum mulai kegiatan pengumpulan data, peneliti menjelaskan teori secara komprehensif. Teori menjadi kerangka kerja (*framework*) untuk keseluruhan proses penelitian, mulai bentuk dan rumusan pertanyaan atau hipotesis hingga prosedur pengumpulan data. Dengan demikian kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis, dikarenakan penelitian menggunakan hukum normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas pada penelitian ilmu hukum.

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian Hukum menurut Penulis akan diperlukan dalam penelitian ini dikarenakan, dalam hukum Acara Perdata adalah sebuah hukum positif yang

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

<sup>12</sup>Munir Fuady, 2013, *Teori-teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 2.

memerlukan kepastian hukum dalam penerapannya, begitu juga dengan judul Penelitian tesis ini, yang meneliti akibat hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata dalam Agenda Pembuktian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 80 /Pdt.G/2020/PN.Plg) seperti apa kepastian hukumnya jika dihubungkan dengan teori kepastian hukum.

“Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. “<sup>13</sup>

Dalam teori Kepastian Hukum memberikan penjelasan yang nyata bahwa Hukum itu harus bersifat pasti baik dalam penerapan dan pelaksanaannya dalam artian bersifat tegas dan mengikat bagi para pihak dan harus dipatuhi.

Asas kepastian hukum dapat dikatakan merupakan anak kandung dari penalaran positivisme terhadap hukum. Positivisme hukum seperti yang sebelumnya telah dijelaskan berusaha menciptakan suatu hukum yang objektif ataupun tertulis yang dibuat oleh negara untuk menciptakan keteraturan bagi masyarakatnya. Dengan hukum yang demikian maka akan menciptakan apa yang

---

<sup>13</sup> Teori Kepastian Hukum menurut para Ahli, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> di akses pada tanggal 24 Oktober 2022, Pukul 13.19 WIB.

dikatakan sebagai asas kepastian hukum, dimana masyarakat tempat hukum berada terjamin secara pasti bahwa terdapat hukum yang mengaturnya tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa positivisme hukum ini mensarikan nilainya untuk menciptakan suatu hukum yang jelas ke dalam asas kepastian hukum. Dengan demikian, hukum tidak berdasar pada spekulasi-spekulasi subjektif semata yang akan menjadikan hukum abu-abu dan tak Nampak kejelasan di dalamnya.<sup>14</sup>

Hukum Acara Perdata adalah hukum hukum tertulis, dan hal tersebut bersifat pasti karena Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum menurut ahli.

“Dengan kata lain, jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka tiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang ditentukan itu. Singkatnya “orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditentukan.” Disinilah letak sifat normatif dari hukum. Apa yang telah ditentukan .” di hukum, melulu karena telah ditentukan demikian ( secara

---

<sup>14</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap asas kepastian Hukum melalui konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Volume 1, No. 01, Juli 2019, hlm. 21

yuridis – formal , bukan karena nilai yang dikandung dalam materi hukum itu sendiri. Dari sinilah kita kenal Term ‘Yuridis – Normatif.’<sup>15</sup>

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (acesible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.<sup>16</sup>

Bahwa kepastian Hukum dalam Hukum acara Perdata di Indonesia masih menggunakan Hukum Acara Warisan Kolonial yang hingga kini masih digunakan untuk penerapannya.

---

<sup>15</sup> Bernard L. Tanya, et.al, 2019, *Teori Hukum, cetakan IV*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 115.

<sup>16</sup> Teori Kepastian Hukum, <https://layanan.hukum.uns.ac.id> › data › Teori Kepastian Hukum, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022, Pukul 07.06 WIB.

“ Hukum Acara Perdata Nasional hingga saat ini masih belum diatur dalam undang-undang. Rancangan undang-undang tentang Hukum Acara Perdata dalam lingkungan peradilan umum yang telah disahkan oleh sidang Pleno B.P. L.P.H.N. Ke 13, pada tanggal 12 Juni 1967, sampai sekarang belum disahkan menjadi Undang-undang. Pada dewasa ini kaidah-kaidah hukum acara perdata masih terdapat berserakan, Sebagian termuat dalam Het Herziene Indonesisch Reglement disingkat H.I.R., yang hanya berlaku khusus untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan Rechtsreglement Buitengewesten, disingkat R.B.g., berlaku untuk kepulauan yang lainnya di Indonesia. Selain itu Burgerlijk Werboek Voor Indonesie, disingkat B.W. dalam buku Ke-empat dan Reglement Catatan Sipil memuat pula peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata, kaidah-kaidah mana sejak semula hanya berlaku untuk golongan penduduk tertentu, yang baginya berlaku hukum perdata Barat.

Disamping itu Hukum Acara Perdata terdapat dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74), Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 73), Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1986 Nomor 20), Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor 49), dan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975). Sedang yang mengatur persolan Banding, khusus untuk wilayah Jawa dan Madura berlaku Undang-undang No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yang mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 1947. Berdasarkan Yurisprudensi Undang-undang No. 20 tahun 1947, kini berlaku juga untuk wilayah diluar Jawa dan Madura. “<sup>17</sup>

Bahwa kepastian hukum juga dipengaruhi oleh factor penegakan hukum itu sendiri yang akan dilakukan oleh penegak hukumnya dalam menjalankan kaidah-kaidah hukum agar dapat berjalan sesuai koridor yang diharapkan demi tercapainya kepastian hukum, dalam hukum acara perdata penegakan hukum dilakukan oleh Advokat, Hakim dan juga unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan hukum Acara Perdata.

---

<sup>17</sup> Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.cit*, Hlm. 5-6.



“Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.”<sup>18</sup>

Dijelaskan oleh Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata bahwa Hukum Acara Perdata telah terdapat dalam setiap Hukum Acara Peradilan di Indonesia, sehingga apa setiap hal yang tidak diatur secara Khusus dalam Undang-undang yang mengatur tentang peradilan tersebut maka Kembali pada aturan Hukum Acara Perdata yang telah memiliki Kepastian Hukum dalam penerapan dan praktiknya, dan terkait akibat hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata dalam Agenda Pembuktian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 80 /Pdt.G/2020/PN.Plg) akan di bahas dalam penelitian ini.

#### **b. Teori Putusan Hakim**

Setelah membahas teori Kepastian Hukum, sekarang membahas teori penjatuhan putusan hakim. Ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat

---

<sup>18</sup> Siti Halilah, Mhd. Fakhurrahman, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4, Nomor II, Desember 2021, hlm. 26.

dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan yang terkait dengan penulisan yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

1) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan Hukum Acara Perdata, yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan dan keadilan baik bagi Penggugat dan tergugat.

2) Teori *Ratio Decidenli* (Pertimbangan Hakim)

Pengertian *Ratio Decidendi* atau Pertimbangan hakim adalah argument/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus Hukum Acara Perdata tanpa kehadiran salah satu pihak baik Penggugat atau tergugat. Teori *Ratio Decidenli* di dasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala segi aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakannya, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan Hukum Acara Perdata sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan dan pertimbangan hakim harus di dasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berpekara .

Menurut MacKenzie, terdapat beberapa teori yang membahas mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk perkara pidana, yaitu Ahmad Rifai : teori keseimbangan, teori intuisi serta seni,

---

<sup>19</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105-122.

teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, dan teori ratio decidendi. Teori intuisi serta seni, teori pendekatan keilmuan, dan teori pendekatan pengalaman dapat dikatakan sebagai teori yang menganggap putusan hakim dijatuhkan hanya karena berdasarkan faktor yang sifatnya parsial. Masing-masing teori menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan putusnya hakim cenderung hanya mempertimbangkan faktor insting (“bisikan hati”), faktor keilmuan (wawasan) yang dimilikinya, dan faktor pengalamannya.

Berbeda dengan ketiga teori tersebut, teori keseimbangan dan teori ratio decidendi tampaknya merupakan 2 (dua) teori yang sama-sama mensyaratkan hakim untuk mempertimbangkan lebih banyak faktor sebelum dia menjatuhkan putusnya. Jadi, teori keseimbangan dan teori ratio decidendi ini mengharuskan pertimbangan yang lebih lengkap dalam sebuah putusan dibandingkan dengan teori intuisi serta seni, teori pendekatan keilmuan, dan teori pendekatan pengalaman. Namun demikian, perbedaan antara teori keseimbangan dan teori ratio decidendi tetap ada. Teori keseimbangan belum menyentuh faktor filosofis dan faktor motivasi hakim, sedangkan teori ratio decidendi sudah menyentuh kedua hal itu.

Teori keseimbangan pada intinya menjelaskan bahwa pada saat akan menjatuhkan putusnya hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, seperti kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, serta kepentingan korban (Menurut Rifai ) Sedangkan teori ratio decidendi menjelaskan bahwa ketika akan menjatuhkan putusnya hakim

harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara. Selain itu, teori *ratio decidendi* juga mengharuskan hakim untuk memperhatikan faktor-faktor pendidikan (edukasi), kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya .

Berdasarkan pengertian diatas maka, teori penjatuhan putusan hakim dalam Hukum Acara Perdata juga harus mempertimbangkan hal-hal yang telah disebutkan diatas. Dimana dalam penulisan Hakim mempertimbangkan secara adil (dalam penulisan tesis studi kasusnya adalah putusan pengadilan Negeri Palembang dalam perkara perdata Nomor: 80 / Pdt.G / 2020 / PN. Plg), bagaimana putusan hakim akibat hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata dalam Agenda Pembuktian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 80 /Pdt.G/2020/PN.Plg) .

## **II. Kerangka Konseptual**

### **1. Pengertian Penggugat dan Tergugat.**

Dalam perkara perdata setidaknya ada 2 (dua) pihak, yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Tetapi dalam hal-hal tertentu secara kasuistis ada pihak Turut Tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain (Tergugat). Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat), sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak

berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan.

Selain pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal-hal tertentu secara kasuistis terdapat pihak ketiga yang berkepentingan yang turut campur atau mencampuri (intervensi) ke dalam sengketa yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat, dalam bentuk *voeging* (menyertai), *tussenkomst* (menengahi) dan *vrijwaring/garantie* (penanggungan/pembebasan).

Baik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat maupun Pihak Ketiga yang berkepentingan, kesemuanya merupakan subyek hukum yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).<sup>20</sup>

Menurut Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata orang yang merasa bahwa haknya dilanggar disebut Penggugat sedang bagi orang yang merasa ditarik kemuka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu, disebut Tergugat. Apabila ada banyak Penggugat atau banyak tergugat maka mereka disebut Penggugat I, Penggugat II, dan seterusnya. Demikian pula apabila ada banyak tergugat, maka mereka disebut tergugat I, tergugat II dan seterusnya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Prosuder dan proses beracara di Pengadilan negeri dalam Acara Perdata, <http://www.pn-kualatungkal.go.id/news/index.php/layanan-publik/laporan-survei/176-prosedur-berperkara>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022, pukul 15.34 WIB.

<sup>21</sup> Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.* hlm. 2

## **2. Akibat Hukum jika Penggugat tidak Hadir dalam Sidang perkara Perdata.**

Akibat Hukum dalam hal jika Penggugat tidak Hadir dalam persidangan hukum Acara Perdata adalah gugatannya gugur hal ini sebagaimana atauran dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal Pasal 124 (“HIR”) yang berbunyi:

*“Jika penggugat tidak datang menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.”*

Suatu gugatan Penggugat dinyatakan gugur apabila ketika Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan akan tetapi pada waktu yang ditentukan Penggugat tidak hadir.

Apabila gugatan digugurkan, maka dibuatlah suatu Putusan dan Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara pihak Penggugat yang perkaranya digugurka, diperkekankan untuk mengajukan gugatan sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara (kekurangannya) dan membayar persekot untuk perkaranya yang baru .<sup>22</sup>

## **3. Agenda Pembuktian dalam Hukum Acara perdata.**

Agenda Pembuktian dalam Hukum Acara perdata adalah dimana para pihak baik Penggugat atau Tergugat setelah masing-masing pihak mengajukan Gugatan, Jawaban , Replik dan Duplik kemudian setelah itu Majelis Hakim akan melanjutkan dengan pembuktian para pihak untuk

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 22.

mengajukan bukti surat dan Saks-saksi, dalam prakteknya biasanya Pihak Penggugat dahulu yang melakukan proses pembuktian karena pihak Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan maka akan dibebani beban pembuktian baru kemudian pembuktian dari pihak Tergugat untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat.

#### **4. Pengertian Eksepsi dalam Hukum Acara Perdata.**

Eksepsi merupakan bagian dari jawaban Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat . Eksepsi pada pokoknya membuat bantahan – bantahan tertentu adalah suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung pokok perkara. Eksepsi pada dasarnya mempersoalkan keabsahan formal dari gugatan Penggugat. Pada perkembangannya, ternyata eksepsi tidak menyangkut masalah keabsahan formal belaka, namun menyangkut pokok perkara yang menentukan dapat tidaknya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.

Eksepsi secara garis besarnya mencakup eksepsi kewenangan mengadili dan eksepsi selain kewenangan mengadili. Kedua bentuk eksepsi tersebut masih terbagi atas beberapa jenis eksepsi yang dikenal dalam teori dan praktek hukum acara perdata. Masalah yang akhir ini sering diperdebatkan adalah bagaimana cara memeriksa eksepsi yang bukan berkenaan dengan eksepsi kewenangan mengadili. menurut ketentuan Pasal 136 HIR/162 R.Bg, atau dapat diperiksa tersendiri sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara sebagaimana dalam eksepsi kewenangan mengadili.

“Seperti dijelaskan, Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 dan Pasal 133 HIR, hanya memperkenalkan eksepsi kompetensi absolut dan relatif. Namun, pasal 136 HIR mengindikasikan adanya beberapa jenis eksepsi. Sebagian besar di antaranya bersumber dari ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu. Misalnya eksepsi *Ne bis in idem*, ditarik dan dikonstruksi dari pasal 1917 KUH Perdata, eksepsi terhadap surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat, bertitik tolak dari Pasal 123 ayat (1) HIR, dan sebagainya. Secara teoritis, pada umumnya eksepsi diklasifikasikan dalam dua golongan, dan masing-masing terdiri dari beberapa jenis. Akan tetapi, dalam praktik jarang dipermasalahkan ke dalam golongan mana eksepsi yang diajukan. Yang penting eksepsi yang diajukan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Untuk memahami lingkup eksepsi, akan diuraikan jenisnya dari pendekatan teoritis.”<sup>23</sup>

Eksepsi adalah tangkisan atas dalil gugatan, dalam Putusan perkara Perdata No. 80 / Pdt.G / 2020 / PN. Plg Tergugat telah mengajukan Eksepsi atas gugatan dari Penggugat, dimana dari hasil putusannya hakim mengabulkan eksepsi tergugat-I dan Tergugat-II walaupun sidang tidak pernah lagi dihadiri oleh Penggugat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metodos” dan “logos” yang berarti “jalan ke”.<sup>24</sup> Menurut *Sunaryadi Hartono*, metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang logi-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 432.

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.



tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu.

Penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada. Maksud dan tujuan secara lebih khusus dari berlakunya suatu metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apa yang telah terjadi atau sedang terjadi;
2. Untuk memecahkan masalah; dan
3. Untuk mengetes suatu teori;<sup>25</sup>

Secara definitif *Soerjono Soekanto* menjelaskan arti penelitian adalah, “suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan proses analisis”.<sup>26</sup>

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, dimana maksud dari penelitian hukum secara normatif disini adalah penelitian penulis merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisis kebijakan Akibat Hukum ketidakhadiran Penggugat pada sidang agenda pembuktian dalam Perkara perdata Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

---

<sup>25</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 19.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 23.

Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>27</sup>

Menurut pendapat *Peter Mahmud Marzuki*, dalam bukunya *Penelitian Hukum*, yang menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>28</sup>

Alasan penulis menggunakan penelitian normatif adalah karena dalam penulisan penelitian menggunakan penelitian doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Karena dalam penelitian penulis banyak mengambil bahan-bahan dari berbagai literatur-literatur dari berbagai buku dan putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait dengan aturan Hukum Acara Perdata. Dimana yang akan dibahas dalam penelitian tesis adalah Akibat Hukum dari ketidakhadiran Penggugat dua kali berturut-turut pada agenda pembuktian dalam sidang perkara perdata, sedangkan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

Tergugat selalu hadir, serta bagaimana wewenang hakim dalam mengambil putusan terkait dengan ketidakhadiran Penggugat dua kali berturut-turut pada agenda pembuktian dalam sidang perkara

### **3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan dalam penelitian tesis penulis dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*Legal Issue*) yang diteliti. Pendekatan dalam penelitian dimaksudkan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Ada beberapa pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Pendekatan Filsafat (*Philosophy Approach*)**

Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji nilai dan asas-asas hukum yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan seperti HIR, RBG, Rv dan peraturan perundang-undangan diluar HIR Rbg, dan Rv yang berkaitan dengan permasalahan ketidakhadiran Penggugat pada agenda pembuktian dalam sidang perkara. Pendekatan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif dan mengupasnya secara mendalam..

Secara filosofis ketidakhadiran Penggugat dua kali berturut-turut pada agenda pembuktian dalam sidang perkara memiliki nilai filosofi tersendiri di Indonesia. Didalam penelitian normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tindak yang pantas. Oleh karena hal tersebut

penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian filsafat, karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum.

**b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai ketidakhadiran Penggugat dua kali berturut-turut pada agenda pembuktian dalam sidang perkara perdata maupun peraturan hukum yang mengatur mengenai Hukum Acara perdata yang timbul akibat terjadinya ketidakhadiran Penggugat dua kali berturut-turut pada agenda pembuktian dalam sidang perkara perdata tersebut, baik yang diatur dalam ketentuan-ketentuan seperti HIR, RBG, dan Rv maupun ketentuan-ketentuan diluar HIR, Rbg, dan Rv.

Hal tersebut dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal tersebut harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan isu hukum yang akan diteliti oleh penulis. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang.

### **c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus dilakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, khususnya yang berkaitan dengan masalah Hukum acara perdata dari akibat hukum ketidakhadiran Penggugat pada agenda pembuktian dalam sidang perkara perdata.

Menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan yang merupakan referensi bagi penyusun argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Menurut *Goodheart*, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materil, fakta-fakta tersebut dapat berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.

Karena maksud utama dari pendekatan kasus dalam penelitian tesis adalah untuk melihat atau mempelajari sejauh mana terhadap penerapan norma-norma hukum yang berlaku pada saat itu dalam menyelesaikan atau menjawab isi hukum yang ada, sehingga diketahui dapat diketahui titik lemah dari peraturan hukum sendiri.

Dalam hal tersebut adalah kasus ketidakhadiran Penggugat dua kali berturut-turut pada agenda pembuktian dalam sidang perkara perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ialah Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam Perkara Perdata Nomor: 80 / Pdt.G/ 2020/PN.plg.

### **d. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum**

Penelitian tesis penulis menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Merujuk pada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum. Diantaranya meliputi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier:

1. *Bahan hukum primer*, data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
  - a. Norma Dasar atau kaidah, yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
  - b. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* (Lembaran Negara No. 16 Jo 57 / 1848).
  - c. *Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*. Tercantum dalam *Staatblad* 1927 No. 227.
  - d. *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv)* Tercantum dalam *Staatblad* 1987 No.52.
  - e. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157);
  - f. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Nomor 3316, Lembaran Negara RI Nomor 4359, Lembaran Negara RI Nomor 4958).

g. Putusan Perkara Perdata No. 80 / Pdt.G / 2020 / PN. Plg

2. *Bahan hukum sekunder*, yaitu data untuk penelitian normatif, yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur perundang-undangan, putusan pengadilan, tulisan ilmiah, surat kabar, dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
3. *Bahan hukum tersier*, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum maupun Ensiklopedia. Pengelompokan bahan hukum tersebut bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **e. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum**

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian penulis, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

Selanjutnya dalam penelitian kepustakaan, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama, yaitu ;

- a Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks dan ensiklopedia; dan
- b Bersifat khusus, terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal.

Mengingat penelitian penulis memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

#### **f. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Sistemisasi disini berarti membuat suatu klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum yuntuk mempermudah pekerjaan analitis dan kontruksi.<sup>29</sup>

#### **g. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisi data ini sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti yang dapat digunakan dalam merumuskan hipotesa, hanya saja analisis

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 251.



data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.

Bahan-bahan hukum yang telah disimpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, pandangan para pakar hukum maupun menurut pandangan penulis, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian.<sup>30</sup>

## **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika Penulisan memegang peranan penting untuk membahasnya dengan baik, karena didalamnya terdapat kerangka kerja dan langkah-langkah yang berkaitan satu sama lainnya, tujuan tersebut maka sistematika penulisan Tesis ini terdiri dari :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Ruang Lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan pengertian Hukum Acara Perdata yang ada Hubungannya dan juga pendapat para ahli, berisikan asas-asas dan konsep, landasan hukum dan teori-teori yang relevan.

---

<sup>30</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 93.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil pembahasan penelitian terkait Akibat Hukum ketidakhadiran Penggugat pada Sidang Perkara Perdata dalam agenda Pembuktian pada putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 80/Pdt.G/2020/PN.Plg.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dibuat secara Terpisah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bernard L. Tanya, et.al, 2019, *Teori Hukum, cetakan IV*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- D.Y. Witanto, 2013, *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Perkara ( Gugur dan Verstek )*, Mandar maju, Bandung.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Indonesia, 2020(Permasalahan Eksekusi dan Mediasi)*, Deepublish, Yogyakarta
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, 1978, West Publishing, St Paul Minn,
- Hermansyah, 2009, *Pokok-pokok hukum persaingan usaha di Indonesia*, Prenada media Group, Jakarta
- Karen Lebaecqz, 1986, *Teori-Teori Keadilan, diterjemahkan dari Six Theories of Justice*, Augusbung Publishing House, Indianapolis,
- Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimall press, Lhoksumawe.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdataa Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung:
- M. Yahya Harahap, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 2015, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian*, Citra Aditaya Bakti, Bandung.
- 2013, *Teori-teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Prenadamedia, Jakarta.
- , 2013, *Perbuatan Melalwan Hukum*, Citra Aditaya Bakti , Bandung.
- Moh. Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Sadi Is, 2021, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, CitraAditya Bakti, Bandung,
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pangaribuan, Luhut M.P, 2013, *Hukum Acara Pidana surat Resmi Advokad di Pengadilan (Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Siananti, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Prayitno, Dwidja. 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, 2004, Bandung.
- Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, 2017, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan permasalahannya*, Pustaka dunia, Jakarta
- Retnowulan Sutatio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek , cetakan kesebalas*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

- R. Soeroso, 2009, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suwardi Endraswara, 2015, *Filsafat ilmu*, CAPS (Center for Academic Publishing Service), Yogyakarta.
- Salim, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Politik Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2021, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Maha karya Pustaka, Yogyakarta
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, PT. Kanisius, Yogyakarta
- Yesmil Anwar, dan Adang, 2009, *Hukum Tidak pernah tidur*, Aipi, Bandung

## **B. KARYA ILMIAH DAN JURNAL**

- Kondios Mei Darlin Pasaribu, “ *Penerapan Hukum terhadap ketidakhadiran Tergugat Hubungannya dengan Undang-undang Perkawinan ( Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PN.Tbt )*”, Law Jurnal, Volume II, Nomor 1, Juli 2021
- Mohammad Kami Ardiansyah, *Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman terhadap asas kepastian Hukum melalui konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 1, No. 01, Juli 2019.
- Siti Halilah, Mhd. Fakhurrahman, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4, Nomor II, Desember 2021.

Sayyid Muhammad Zein dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan terkait adanya pemadaman listrik*, Jurnal Lex Supreme, Volume 2, Nomor 1, Maret 2022.

Syahrul Sitorus, *“Upaya Hukum dalam Perkara Perdata”*, Jurnal Hikmah, Volume 1,  
No. 01, Januari-Juni 2018

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) (Lembaran Negara No. 16 Jo 57 / 1848).

Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg). Tercantum dalam *Staatblad* 1927 No. 227.

Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv) Tercantum dalam *Staatblad* 1987 No.52.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157);

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Nomor 3316, Lembaran Negara RI Nomor 4359, Lembaran Negara RI Nomor 4958)

### D. YURIPRUDENSI

Putusn Perkara Perdata No. 80 / Pdt.G/ 2020/PN.Plg

Yuriprudensi MA RI No. 226 K /Sip/1973 tanggal 27 November 1975.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 209 K/ Sip/ 1970 tanggal 6 Maret 197

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1043 K/ Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974

## E. INTERNET

Teori Kepastian Hukum menurut para Ahli,  
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> di akses pada tanggal 24 Oktober 2022, Pukul 13.19 WIB.

Teori Kepastian Hukum, <https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/TeoriKepastianHukum/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022, Pukul 07.06 WIB.

Prosuder dan proses beracara di Pengadilan negeri dalam Acara Perdata,  
<http://www.pn-kualatungkal.go.id/news/index.php/layanan-publik/laporan-survei/176-prosedur-berperkara>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022, pukul 15.34 WIB.

Istilah pihak - pihak dalam gugatan perdata,  
<https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/istilah-pihak-pihak-dalam-gugatan-perdata/>, diakses pada tanggal 3 Maret2023, Pukul 10.30 WIB.

<https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/istilah-pihak-pihak-dalam-gugatan-perdata/>, diakses pada tanggal 3 Maret2023, Pukul 10.35 WIB.


Perbedaan replik dan duplik dalam hukum acara pidana dan perdata,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-replik-dan-duplik-lt50c454b656489/> diakses pada tanggal 5 maret 2023, Pukul : 08.48 WIB.

Tahap penyampaian replik dan duplik,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tahap-penyampaian-replik-dan-duplik-lt62826a384c599>, diakses pada hari minggu, tanggal 5 Maret 1992, Pukul : 9.36 WIB.

Apa syarat suatu gugatan dinyatakan Ne bis in Idem ?,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/nebis-in-idem-cl3223/>, diakses pada hari sabtu, 11 Maret 2023, Pukul : 10. 56 Wib

## Bagan 1

## Proses sidang Hukum Acara Perdata



Sumber : HIR / Rbg.